



Analisis Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan

Blasius Wahyu Parera¹, Stanis Man², Alfonsus Rodriques Suninono^{3*}

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui perencanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune, Mengetahui Pengorganisasian retribusi objek wisata Pantai Oetune, Mengetahui pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Oetune dan Mengetahui pengawasan retribusi objek wisata Pantai Oetune serta Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi Pantai Oetune. Jenis penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune masih menghadapi tantangan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara formal, sehingga berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pengorganisasian melibatkan tenaga lokal, namun belum didukung struktur organisasi dan SOP tertulis. Pelaksanaan menunjukkan ketidaksesuaian tarif, khususnya pada kategori anak-anak, serta adanya praktik informal dalam pemungutan. Pengawasan dilakukan rutin, namun masih lemah dalam tindak lanjut dan belum berbasis teknologi. Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan yang efektif dan transparan.

ARTICLE HISTORY

Received : 10 September 2025

Revised : 11 September 2025

Accepted : 30 Oktober 2025

KEYWORDS

Key words: Perencanaan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pengawasan; Retribusi.

CORRESPONDENCE

*Nama: Alfonsus Rodriques Suninono

Email: alfonsorodriques10@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien mungkin melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan seperti yang ada di undang-undang dasar tahun 1945. Sejak diterapkan sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan peluang juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah (Mahmudi, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada wilayah kabupaten dan wilayah perkotaan, diawali dengan hadirnya sejumlah otoritas pembiayaan (urusan) yang dikenal dengan PAD (pendapatan asli daerah), yang komponen utamanya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan/transfer pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Moktar, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung melalui proses pendelegasian sejumlah wewenang/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah di mana kebijakan desentralisasi diterapkan membutuhkan banyak faktor pendukung (Ramadhan, 2019). Satu dari faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kapasitas daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan yang dimilikinya, selain faktor lain seperti kemampuan staf dalam daerah dan lembaga pemerintah daerah (Raharjo, 2011) (Sofyan, 2019). Pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Saeroji, 2024).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mujiyati, 2024).

Retribusi daerah sebagai salah satu bentuk sumber Pemasukan Asli Daerah (PAD) sekarang ini berpeluang untuk dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu memberi dampak yang lebih besar terhadap PAD terutama di Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas sekaligus untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan daerah. Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah karena dibebaskan dalam memungut retribusi (Mustanir, 2016). Kebebasan yang dimaksud lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah. Pengelolaan retribusi yang menjadi Sumber Pendapatan Daerah harus dikelola secara profesional sesuai

dengan prosedural yang berlaku. Yang artinya wajib retribusi dan petugas pengelolaan retribusi harus saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu (UU Nomor 28 tahun 2009). Sedangkan menurut [Rumengan, \(2020\)](#), bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ([Seon, 2021](#)). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing di seluruh Indonesia termasuk di sektor pariwisata, masing-masing daerah diharapkan agar mampu mengolah sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang nantinya dapat memberi pengaruh pada PAD ([Humairah, 2021](#)).

Dalam hal objek wisata, pengelolaan sangat penting agar tempat wisata tetap menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas bisa rusak dan minat pengunjung menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan pengawasan yang rutin, seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan toilet bersih, tempat sampah, tempat duduk, serta penambahan wahana permainan ([Runtu, 2023](#)). Dengan fasilitas yang lengkap dan terawat, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan tempat wisata, tetapi juga merasa nyaman selama berkunjung. Pantai Oetune merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Tuafanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT ([Saptono, 2023](#)). Daya tarik utama Pantai Oetune adalah pasir coklat yang menyerupai padang pasir di tepi laut, serta vegetasi pohon cemara dan ketapang. Berikut diuraikan data pengunjung dan penerimaan retribusi objek wisata Pantai Oetune:

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Lokal 2018-2024

Tahun	Jumlah Mancanegara		Total
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Lokal	
2018	669	58.910	59.579
2019	521	23.379	23.900
2020	35	19.169	19.204
2021	0	14.114	14.114
2022	6	23.107	23.113
2023	140	24.774	24.914
2024	14.400	14.400	28.800

Sumber Data: Dinas Pariwisata TTS

Tabel 1.2. Jumlah Penerimaan Retribusi Pantai Oetune Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Penerimaan Retribusi (Rp)
2018	15.150	72.980.000
2019	12.006	6.300.000
2020	77.367	58.600.000
2021	86.259	65.170.000

2022	139.166	124.500.00
2023	89.600	93.500.000
2024	28.800	14.500.000

Sumber Data: Dinas Pariwisata TTS

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah peengunjung maupun jumlah penerimaan retribusi di pantai Oetune mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pelayanan, fasilitas, promosi dan aksesibilitas pantai Oetune belum maksimal dilakukan.

Tinjauan Teori

Pendapatan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Anggraini, 2010).

Menurut Mustanir (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Noviani, 2016). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Ardiansyah, et al. 2020). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Junaidi, 2020).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 1999, sebagai berikut:

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Adem, 2024). Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan

bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan (Anufia, 2019).

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun. Dalam aturan ini, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai imbalan langsung atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pahri, 2023). Terdapat tiga jenis retribusi yang diatur, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. PP 35/2023 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pendataan wajib pajak dan retribusi, penetapan tarif, tata cara pembayaran dan pelaporan, hingga mekanisme penagihan dan sanksi bagi yang tidak patuh (Asrulla, 2023). Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum menetapkan Perda terkait pajak dan retribusi. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta untuk menghindari pungutan yang tidak sesuai ketentuan. PP ini sekaligus mencabut sejumlah peraturan sebelumnya agar pengelolaan PDRD lebih terintegrasi dan efektif (Chandra, 2019). Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata.
2. Retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000) (Lestari, 2022).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah (Silva, 2025). Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- c. Negara/BUMN.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah antara lain: a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan b. Penerimaan jasa giro c. Pendapatan dari pengembalian d. Fasilitas sosial dan fasilitas umum e. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai ([Fadilla, 2023](#)).

Pengelolaan Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam merencanakan, menetapkan, memungut, mengadministrasikan, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah dipungut atas pemberian jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat ([Fazari, 2025](#)).

Secara umum, proses pengelolaannya mencakup:

- Perencanaan dan Penetapan: Pemerintah daerah menetapkan objek retribusi, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan melalui Peraturan Daerah (Perda).
- Pemungutan: Pemungutan dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, serta tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan.
- Administrasi dan Pelaporan: Pemungutan dicatat dalam sistem keuangan daerah, dilaporkan secara berkala, dan disetor ke kas daerah.
- Pengawasan dan Penegakan: Pemerintah daerah melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban.
- Pertanggungjawaban dan Evaluasi: Seluruh proses dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan daerah dan dievaluasi untuk meningkatkan layanan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mendapatkan informasi mengenai gambaran umum dan pengelolaan objek wisata Pantai Oetune. Data dikumpulkan melalui wawancara yang kemudian disimpulkan berdasarkan beberapa indikator pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan ([Suryono, 2007](#)).

Desain Penelitian

Tabel 1.3. Indikator Analisis Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Perencanaan	Pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune adalah cara pemerintah daerah atau petugas yang ditunjuk dalam mengatur, memungut, mencatat, dan mengawasi retribusi (tiket masuk) dari wisatawan yang datang ke Pantai Oetune, agar uang tersebut bisa masuk ke kas daerah dan digunakan untuk pengembangan wisata.	• Penetapan target penerimaan retribusi • Identifikasi potensi pengunjung dan objek wisata • Ketersediaan data perencanaan • Program kerja tahunan • Pelibatan pihak terkait
2.	Pengorganisasian	Upaya pengaturan struktur, pembagian tugas, dan koordinasi antar-pihak yang terlibat dalam pengelolaan retribusi Pantai Oetune agar pelaksanaannya efisien dan efektif.	• Pembagian tugas petugas pemungut • Kejelasan struktur organisasi pengelolaan retribusi • Koordinasi antar bagian atau instansi • Penempatan petugas sesuai kompetensi
3	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan teknis dari rencana pengelolaan retribusi, termasuk kegiatan pemungutan, pencatatan, dan pelayanan di lapangan.	• Ketersediaan petugas pemungut. • Prosedur pemungutan sesuai aturan. • Sarana dan prasarana pendukung • Pencatatan dan pelaporan retribusi. • Pelayanan kepada pengunjung
4	Pengawasan	Proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi agar sesuai dengan ketentuan serta mencegah kebocoran penerimaan.	• Frekuensi pengawasan. • Mekanisme pelaporan petugas. • Tindak lanjut terhadap pelanggaran. • Pengawasan internal dan eksternal. • Transparansi pelaporan

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

Perencanaan merupakan tahap awal sekaligus aspek utama dalam proses pengelolaan retribusi di objek wisata Pantai Oetune. Tahap ini mencakup penyusunan strategi, kebijakan, serta mekanisme teknis pemungutan retribusi yang bertujuan untuk mencapai penerimaan yang optimal dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah.

Dalam konteks ini, perencanaan diarahkan pada penetapan dasar hukum, sistem pemungutan, besaran tarif, dan target penerimaan retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa perencanaan pengelolaan retribusi di Pantai Oetune disusun secara administratif oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Penyusunan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta mempertimbangkan berbagai aspek lokal, seperti potensi objek wisata, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu, narasumber dari BAPENDA menambahkan bahwa perencanaan selalu mempertimbangkan data potensi retribusi dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jannah, 2022).

Informasi mengenai potensi kunjungan wisatawan, ketersediaan fasilitas, dan kondisi infrastruktur menjadi variabel utama dalam menyusun target penerimaan retribusi yang realistis. Bentuk konkret dari perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi tahunan pemerintah daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Nanda, 2022). Dokumen ini berisi program, kegiatan, dan target yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas tahunan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut:

Penetapan Target Penerimaan Retribusi

Penetapan target penerimaan retribusi merupakan hal yang penting karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengumpulan pendapatan dari sektor pariwisata. Target penerimaan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja, sekaligus menjadi instrumen evaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi daerah. Konteks pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune, target penerimaan retribusi ditetapkan setiap tahun dan dimuat secara resmi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diketahui bahwa penetapan target tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perhitungan potensi riil yang dihitung melalui dokumen teknis berupa kertas kerja potensi.

Identifikasi Potensi Pengunjung dan Objek Wisata

Indikator kedua dalam proses perencanaan pengelolaan retribusi adalah identifikasi potensi pengunjung dan objek wisata. Indikator ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam memahami potensi jumlah wisatawan serta daya tarik objek wisata yang tersedia, sebelum menetapkan strategi pengelolaan maupun target penerimaan retribusi. Identifikasi yang tepat akan membantu pemerintah menyusun perencanaan berbasis potensi nyata, bukan sekadar asumsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan BAPENDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa pemerintah telah melakukan identifikasi potensi pengunjung dengan memperkirakan adanya pertumbuhan wisatawan dari tahun ke tahun.

Ketersediaan Data Perencanaan

Ketersediaan data merupakan indikator penting dalam menyusun perencanaan pengelolaan retribusi daerah. Data yang akurat, lengkap, dan terbaru memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan yang realistis, menetapkan kebijakan berbasis potensi riil, dan mengevaluasi kinerja secara objektif (Pela, 2022). Sebaliknya, keterbatasan data

yang digunakan dalam perencanaan akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan disesuaikan dengan regulasi serta potensi daerah.

Tabel 1.4. Target dan Realisasi Objek wisata Pantai Oetune 2018-2024

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2018	326.120.000	91.180.000	27,96
2019	326.120.000	73.700.000	22,60
2020	339.174.800	58.600.000	17,28
2021	356.133.540	65.170.000	18,30
2022	356.133.540	124.500.000	34,95
2023	356.133.540	93.500.000	26,26
2024	800.000.000	14.500.000	1,81

Sumber Data: Dinas Pariwisata

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, terutama pada tahun 2024, di mana capaian hanya 1,81% dari target. Rendahnya realisasi ini mengindikasikan bahwa dasar perhitungan target belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Program Kerja Tahunan

Program kerja tahunan merupakan bagian penting dari perencanaan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran. Dalam pengelolaan retribusi objek wisata, program kerja tahunan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan, promosi wisata, dan sistem pemungutan retribusi. Keberadaan program kerja tahunan diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa pemerintah telah menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan secara resmi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan program kerja telah mengikuti prosedur perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Namun, ketika dikaitkan dengan realisasi retribusi objek wisata Pantai Oetune, terlihat bahwa keberadaan program kerja tahunan belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan capaian penerimaan. Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel sebelumnya, pada tahun 2024, realisasi penerimaan retribusi hanya mencapai 19,88% dari target sebesar Rp800.000.000.

Pengorganisasian Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

Pengorganisasian merupakan tahap penting dalam pengelolaan retribusi karena menentukan sejauh mana tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak-pihak terkait. Dalam konteks pengelolaan retribusi di objek wisata Pantai Oetune, pengorganisasian difokuskan pada pembagian tugas, peran kelembagaan, serta keterlibatan petugas lapangan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.

Pembagian Tugas Petugas Pemungut

Pembagian tugas merupakan aspek penting dalam pengorganisasian yang menentukan sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune, pembagian tugas petugas pemungut sangat menentukan kelancaran proses pemungutan dan pencatatan retribusi, serta akuntabilitas penerimaan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAPENDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa pembagian tugas antara petugas pemungut telah ditetapkan secara jelas dan sesuai dengan struktur kewenangan yang berlaku. Namun demikian, pihak BAPENDA juga menyoroti adanya tantangan dalam hal jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.

Kejelasan struktur organisasi pengelolaan retribusi

Struktur organisasi merupakan dasar penting dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan retribusi. Kejelasan struktur organisasi menunjukkan sejauh mana tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit atau individu telah dirancang secara sistematis untuk mendukung efektivitas kerja. Dalam konteks pengelolaan retribusi objek wisata Pantai Oetune, struktur organisasi yang jelas dibutuhkan untuk menjamin pemungutan retribusi berjalan sesuai prosedur dan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari BAPENDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa struktur organisasi pengelolaan retribusi telah dibentuk dan dirancang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan teknis pengelolaan objek wisata, Dinas Pariwisata memiliki tenaga kontrak non-ASN yang bertugas secara langsung di lokasi wisata. Petugas ini tidak tercantum dalam struktur organisasi secara formal, namun mereka memiliki peran yang penting dalam menjalankan pengawasan serta pemantauan aktivitas wisata (Tenda, 2022).

Pelaksanaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

Pelaksanaan merupakan tahap teknis dalam pengelolaan retribusi yang mencakup proses pemungutan, metode pembayaran, pelaporan, serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks objek wisata Pantai Oetune, pelaksanaan retribusi idealnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang telah mengatur jenis layanan dan besaran tarif secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, dijelaskan bahwa tarif retribusi yang direncanakan terdiri atas beberapa kategori, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.5. Tarif Resmi Berdasarkan Perencanaan

No.	Jenis Layanan	Tarif Retribusi
1.	Pengunjung Dewasa	Rp5.000
2.	Pengunjung Anak-anak	Rp3.000
3.	Jasa Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp3.000
4.	Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp2.000

(Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Perda No.1 Tahun 2024)

Dalam pelaksanaan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap tarif yang telah direncanakan.

Tabel 1.6. Tarif Retribusi yang Berlaku di Lapangan (Versi Petugas)

No.	Jenis Layanan	Tarif Retribusi
1.	Pengunjung Dewasa	Rp5.000
2.	Pengunjung Anak-anak	Rp5.000
3.	Jasa Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp3.000
4.	Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp2.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Petugas Lapangan di Pantai Oetune

Berdasarkan tabel perbandingan antara tarif retribusi berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, khususnya pada kategori pengunjung anak-anak. Dalam perencanaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif untuk anak-anak ditetapkan sebesar Rp3.000, sementara dewasa dikenakan Rp5.000. Namun, di lapangan, tidak terdapat perbedaan tarif berdasarkan usia, di mana semua pengunjung dikenakan tarif yang sama sebesar Rp5.000. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada ketidakakuratan pencatatan penerimaan retribusi serta mengurangi asas keadilan dalam pelayanan publik, khususnya bagi keluarga dan anak-anak. Sementara itu, untuk kategori jasa parkir kendaraan roda dua dan roda empat, tarif yang diberlakukan di lapangan telah sesuai dengan perencanaan, yaitu Rp2.000 dan Rp3.000.

Selanjutnya, ditemukan bahwa terdapat praktik penyesuaian tarif secara informal, terutama untuk masyarakat lokal yang berkunjung. Dalam beberapa kasus, pengunjung membayar di bawah tarif resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi di Pantai Oetune masih belum sepenuhnya konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Ketersediaan petugas pemungut

Ketersediaan petugas pemungut retribusi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah. Petugas yang cukup jumlahnya, memiliki kompetensi memadai, dan ditempatkan secara strategis dapat memastikan seluruh potensi penerimaan dapat digarap secara optimal, serta meminimalkan risiko kebocoran

penerimaan. Dalam pengelolaan retribusi Objek Wisata Pantai Oetune, hal ini menjadi krusial mengingat kawasan wisata tersebut memiliki tiga jalur masuk dan tingkat kunjungan yang bervariasi, khususnya pada musim liburan (Iskandar, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, jumlah petugas pemungut retribusi yang tersedia masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Narasumber dari BAPENDA menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah ASN yang dapat ditugaskan membuat pemerintah sedang mengkaji kemungkinan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu proses pemungutan retribusi (Hidayat, 2021).

Prosedur pemungutan sesuai aturan

Prosedur pemungutan retribusi yang sesuai aturan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan penerimaan daerah. Prosedur ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstandar, diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran penerimaan, serta terjamin kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAPENDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi di Objek Wisata Pantai Oetune secara prinsip mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan dilakukan oleh petugas yang telah ditugaskan secara resmi, dan hasilnya disetorkan ke kas daerah. Namun demikian, pihak BAPENDA juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan penerapan prosedur tidak selalu berjalan sempurna, seperti keterbatasan jumlah petugas dan akses masuk yang tidak seluruhnya terawasi.

Sarana dan prasarana pendukung

Sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kelancaran proses pemungutan retribusi di objek wisata. Menurut Ulayya (2017), sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan fasilitas pokok yang menunjang keberlangsungan suatu kegiatan. Dalam pengelolaan retribusi, ketersediaan sarana yang memadai seperti loket pemungutan, pos penjagaan, papan informasi tarif, sistem tiket, dan peralatan administrasi akan meningkatkan efektivitas kerja petugas sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Sebaliknya, keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat proses pemungutan, menurunkan kualitas pelayanan, dan berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan fasilitas yang berdampak langsung pada efektivitas pemungutan retribusi. Jalur masuk yang tidak terpantau berpotensi menjadi sumber kebocoran penerimaan.

Pencatatan dan Pelaporan Retribusi

Pencatatan dan pelaporan retribusi merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan retribusi daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan data penerimaan. Menurut [Mujiyati \(2016\)](#), pencatatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan pengklasifikasian data transaksi ke dalam catatan yang sistematis, sedangkan pelaporan adalah penyajian informasi yang telah diolah dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Sistem manual ini memiliki kelemahan, terutama risiko keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, dan potensi ketidaksesuaian antara data lapangan dengan laporan resmi. Meskipun demikian, BAPENDA berupaya meminimalkan risiko tersebut melalui pengecekan dan rekonsiliasi data secara berkala.

Pelayanan kepada pengunjung

Pelayanan kepada pengunjung merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan objek wisata, termasuk dalam proses pemungutan retribusi daerah. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, menciptakan citra positif bagi objek wisata, dan secara tidak langsung mendorong peningkatan jumlah kunjungan. Menurut [Tjiptono \(2019:102\)](#), kualitas pelayanan dipengaruhi oleh faktor keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), dan empati (*empathy*) yang ditunjukkan oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa secara umum petugas telah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Namun, diakui bahwa dalam situasi tertentu masih terdapat kendala terkait sikap petugas ([Panggulu, 2013](#)).

Selain itu, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas pemungut juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun ketersediaan sarana pendukung. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa hingga saat ini belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur pelayanan dan pemungutan retribusi secara rinci. Namun, secara prinsip, petugas di lapangan tetap melaksanakan monitoring dan menerima masukan dari pengunjung.

Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, yang dapat berdampak pada kepuasan wisatawan dan berimplikasi terhadap jumlah kunjungan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berupa penyusunan dan penerapan SOP pelayanan, peningkatan kapasitas dan sikap pelayanan petugas melalui pelatihan, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan ([Hariyanto, 2024](#)). Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan mendukung pencapaian target penerimaan retribusi yang telah direncanakan.

Pengawasan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

Mekanisme pelaporan petugas

Mekanisme pelaporan petugas merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan retribusi daerah ([Maghfirah, 2023](#)). Pelaporan berfungsi untuk memastikan setiap penerimaan dan kegiatan pemungutan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

maupun hukum, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Pelaporan yang transparan dan akuntabel adalah kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa mekanisme pelaporan petugas pemungut diatur secara jelas dan menjadi bagian dari pengawasan melekat oleh atasan langsung. Pelaporan wajib dilakukan setelah setiap pelaksanaan tugas di lapangan, dan hasilnya disampaikan kepada bendahara penerimaan untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kurniawati, 2018).

Pelaporanyang dilakukan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan dilakukan minimal dua kali dalam setahun, dan setiap pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Lubis, 2023). Dari sisi teknis, pelaporan penyetoran retribusi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: petugas juru pungut menyetorkan hasil pemungutan kepada bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata, yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan PAD.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa mekanisme pengawasan dan pelaporan di lapangan dilakukan secara intensif melalui monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan tiga kali dalam satu bulan oleh bidang destinasi, dengan melibatkan sekitar delapan orang petugas yang secara rutin berada di lokasi objek wisata Pantai Oetune. Pada akhir tahun, jumlah personel yang terlibat biasanya ditambah untuk memastikan pelaksanaan pungutan dan pelaporan retribusi berjalan optimal.

Dengan mekanisme yang ada, pelaporan tidak hanya menjadi tanggung jawab administrasi, tetapi juga menjadi sarana kontrol untuk memastikan setiap penerimaan tercatat dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan, diperlukan dukungan berupa sistem pencatatan digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas petugas, serta ketersediaan sarana administrasi yang memadai.

Tindak lanjut terhadap pelanggaran

Tindak lanjut terhadap pelanggaran merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan pengelolaan retribusi daerah. Penegakan aturan yang konsisten terhadap pelanggaran menjadi kunci dalam menjaga disiplin, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Dalam konteks pengelolaan retribusi di Objek Wisata Pantai Oetune, tindak lanjut terhadap pelanggaran tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memastikan penerimaan daerah tidak dirugikan akibat penyimpangan prosedur atau kebocoran penerimaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, mekanisme tindak lanjut pelanggaran telah menjadi bagian dari sistem

pengawasan rutin. Pengawasan dilakukan secara berkala minimal dua kali dalam setahun, dan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal (atasan langsung dan tim pengawas internal), tetapi juga oleh pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kadir, 2015).

Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan retribusi, pihak BAPENDA menegaskan bahwa setiap kasus akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut mencakup pencatatan pelanggaran, klarifikasi, pemberian sanksi administratif atau tindakan hukum sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, setiap penerimaan retribusi wajib dilaporkan secara jujur dan terbuka, baik oleh petugas pemungut maupun bendahara penerimaan. Kewajiban ini bertujuan menjaga transparansi dan meminimalkan potensi pelanggaran di lapangan. Proses pelaporan dilakukan melalui alur resmi: petugas juru pungut menyetorkan hasil pemungutan kepada bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata, yang kemudian menyetorkannya ke Kas Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, setiap transaksi tercatat secara resmi dan dapat diaudit baik oleh internal maupun eksternal.

Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme tindak lanjut pelanggaran telah diatur, potensi penyimpangan tetap ada, terutama terkait jalur masuk yang tidak terjaga. Berdasarkan keterangan dari petugas pemungut, di kawasan Pantai Oetune terdapat tiga jalur masuk, namun hanya satu pintu utama yang dijaga dan menjadi lokasi resmi pemungutan. Dua jalur lainnya tidak terpantau, sehingga jika ada pengunjung yang masuk melalui jalur tersebut, penerimaannya tidak tercatat dalam laporan resmi. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran terkait penerimaan yang hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan aturan sudah memiliki dasar yang kuat, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas pengawasan.

Transparansi Pelaporan

Transparansi pelaporan merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pemungutan retribusi objek wisata. Menurut Mardiasmo (2018:61), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks retribusi, transparansi pelaporan bertujuan memastikan setiap penerimaan dicatat, dilaporkan, dan dipublikasikan secara jujur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan, mekanisme pelaporan retribusi di Pantai Oetune telah diatur dengan jelas. Petugas juru pungut diwajibkan membuat laporan tertulis mengenai jumlah penerimaan dan menyetorkannya melalui bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata. Selanjutnya, hasil tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses ini memastikan setiap rupiah penerimaan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BAPENDA juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaporan secara berkala, minimal dua kali setahun, yang melibatkan pihak internal dan eksternal seperti BPKP dan BPK.

Langkah ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi. Dari sisi Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, transparansi pelaporan juga didukung dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin di lapangan. Monitoring dilakukan tiga kali dalam satu bulan oleh Bidang Destinasi, dengan melibatkan rata-rata delapan personel yang bertugas di Pantai Oetune. Pada akhir tahun, jumlah personel biasanya ditambah untuk memperkuat pengawasan.

Pelaksanaan pelaporan juga mencakup keterbukaan data kepada pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah, sehingga informasi penerimaan retribusi dapat diverifikasi dan diaudit dengan mudah. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pelaporan sudah dilakukan secara rutin dan terbuka di tingkat internal, publikasi laporan kepada masyarakat masih terbatas. Kondisi ini membuat transparansi belum sepenuhnya dirasakan oleh publik, terutama bagi masyarakat sekitar yang ingin mengetahui besaran penerimaan retribusi dan penggunaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan di Pantai Oetune sudah berjalan cukup baik dalam lingkup internal pemerintah daerah. Pelaporan dilakukan secara berkala, diawasi oleh pihak internal dan eksternal, serta disertai mekanisme penyetoran resmi ke Kas Daerah. Namun, untuk meningkatkan kualitas transparansi, diperlukan upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media publikasi seperti papan informasi pendapatan, laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka, atau portal resmi pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan retribusi berlangsung secara akuntabel.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Penerimaan Retribusi Objek Wisata Pantai Oetune

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis data penerimaan retribusi Pantai Oetune tahun 2018–2024, dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi cenderung berfluktuasi dan pada beberapa tahun mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek yang saling memengaruhi, baik yang bersumber dari faktor internal pengelolaan maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Untuk memahami permasalahan tersebut secara komprehensif, berikut diuraikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi Objek Wisata Pantai Oetune:

Ketidaksesuaian Tarif di Lapangan dengan Perencanaan

Ketidaksesuaian tarif antara yang telah direncanakan dengan yang diterapkan di lapangan merupakan salah satu permasalahan yang mempengaruhi penerimaan retribusi Objek Wisata Pantai Oetune. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif resmi yang berlaku adalah Rp5.000 untuk pengunjung dewasa, Rp3.000 untuk anak-anak, Rp3.000 untuk parkir kendaraan roda empat, dan Rp2.000 untuk parkir kendaraan roda dua.

Fleksibilitas yang dilakukan oleh petugas, khususnya untuk pengunjung dari masyarakat lokal, meskipun kebijakan tersebut tidak tertuang dalam aturan resmi. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara potensi penerimaan berdasarkan tarif resmi dengan realisasi yang dicatat.

Belum Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertulis

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan tertulis yang berisi langkah-langkah baku dalam melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan secara konsisten, efektif, dan sesuai ketentuan. Ketiadaan SOP ini juga dirasakan langsung oleh petugas penerimaan retribusi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan teknis, termasuk strategi pengawasan di jalur masuk, belum terdokumentasi secara baku. Hal ini menyebabkan ada potensi kebocoran penerimaan yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi.

Keterbatasan Jumlah Petugas Pemungut Retribusi

Keterbatasan jumlah petugas pemungut retribusi merupakan hambatan signifikan dalam optimalisasi penerimaan di Objek Wisata Pantai Oetune. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tersedia masih terbatas untuk melakukan pengawasan di seluruh jalur masuk.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain faktor sumber daya manusia, hambatan lain yang mempengaruhi penerimaan retribusi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan, pos pemungutan hanya tersedia di pintu masuk utama, sementara jalur lain belum dilengkapi loket, pos penjagaan, maupun papan informasi tarif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan retribusi Objek Wisata Pantai Oetune di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat diambil beberapa Kesimpulan, pertama Perencanaan Pengelolaan Retribusi telah dilakukan oleh BAPENDA dan Dinas Pariwisata dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 serta potensi daerah. Namun, perencanaan ini masih bersifat umum dan kurang didukung data faktual yang akurat. Penetapan target penerimaan sering tidak realistis, bahkan tidak sejalan dengan tren kunjungan wisatawan yang cenderung menurun. Kedua Pengorganisasian Pengelolaan Retribusi sudah memiliki pembagian tugas antara BAPENDA sebagai penanggung jawab pemungutan dan Dinas Pariwisata sebagai pengelola teknis objek wisata. Namun, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, serta ketidakterpaduan koordinasi lintas instansi akibat belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, menghambat efektivitas pengelolaan. Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Retribusi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Terdapat ketidaksesuaian tarif antara yang diatur dalam Perda dan yang berlaku di lapangan, khususnya pada tarif pengunjung anak-anak yang disamakan dengan dewasa. Selain itu, masih ada praktik fleksibilitas pembayaran bagi masyarakat lokal tanpa dasar regulasi, yang berdampak pada akurasi pencatatan penerimaan.

Keempat, Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Retribusi telah dilakukan secara berkala oleh BAPENDA dan Dinas Pariwisata, termasuk pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Namun, jalur masuk yang tidak terjaga menimbulkan potensi kebocoran penerimaan. Transparansi pelaporan di tingkat internal cukup baik, tetapi publikasi kepada masyarakat masih terbatas.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Dina. (2010). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardiansyah, I., & Maulida, R. G. (2020). Kajian Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas Untuk Pengembangan Kepariwisata Di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 707-716.
- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). *Determinants Of Tax Compliance Behavior: A Case Study In Ethiopia*. SAGE Open.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen Pengumpulan Data.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Chandra, Wirya. (2019). Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam NO. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. Skripsi Sarjana; Universitas Internasional Batam.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Fazari, M. N., & Simbolon, R. (2025). *Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466-479.
- Hidayat, E. S., Marlioni, L., & Kusuma, R. A. (2021). ANALISIS FAKTOR DAYA TARIK WISATA CURUG KEMBAR BINUANG DI DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 877-893.
- Hariyanto, M. D., Yuliana, P., Kamali, S. R., & Sanjaya, V. F. (2024). Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Darussalam Computer Center). *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP*, 2(01), 1-6.
- Iskandar, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam* (Doctoral Dissertation, Prodi Administrasi Negara).

- Junaidi, A., & Natarsyah, S. (2020). Model Aplikasi Pengelolaan Retribusi Pasar Berbasis Web Pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 9(1), 75-84.
- Jannah, M. S. M. (2022). *PENGARUH CITRA DESTINASI DAN DAYA TARIK WISATA TERHADAP MINAT KUNJUNG ULANG DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING* (Doctoral Dissertation, Universitas Putra Bangsa).
- Kurniawati, E. (2018). Pelaksanaan Analisa Jabatan Pada Universitas Islam Kadiri. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 3(3), 139-154.
- Kadir, Abdul. (2015). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Persektif Otonomi Di Indonesia. Malang: UB Press.
- Lubis, A. L. (2023). Peranan Room Attendant Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Golden View. *Jurnal Mekar*, 2(1), 34-38.
- Lestari, D., & Adisasmita, R. (2022-24). *Tantangan Digitalisasi Pajak Daerah Dalam Mendukung PAD*.
- Maghfirah, S. (2023). *Potensi Pariwisata Pantai Cemara Indah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Masyarakat Di Kabupaten Aceh Selatan* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Mujiyati, Zulfikar, Et Al. (2024). *The Impact Of Digital Platforms In Tax Administration... Public And Municipal Finance*
- Moktar, N. A., Halim, A. S. A., & Jasmi, K. A. (2016). Media Sosial Dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. *Humanities*, 214, 226.
- Mustanir, A., & Jusman, J. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(3).
- Noviani, A., & Masdjojo, G. N. (2018). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pematang. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 15(1).
- Nanda Dea Rizki, N. D. R. (2022). *PEMBERIAN VIDEO EDUKASI TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PENTINGNYA TABLET TAMBAH DARAH DI SMP MUHAMMADIYAH 1 MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Pela Novita, P. (2022). *ANALISIS PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KECAMATAN BANGKINANG OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pahri, P. (2023). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).
- Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Raharjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 9(3), 199-211.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Silva, N. N., & Rosdiana, W. (2025). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Di Kelurahan Tambaksari. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 4(2).
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Hodžić, S. (2023). *Local Government Taxing Power... Lex Localis*.
- Seon, C., Kawung, G. M., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7).
- Sofyan, S., Jabbar, A., & Sunarti, S. (2019). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 56-69.
- Saeroji, O., Siolembe P., & Meliala, J. S. (2024). *How Taxpayer Awareness Mediates Fiscal Services And Supervision Towards Tax Compliance*. PINISI Discretion Review.
- Suryono, Bagong. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tenda, M. P., Selamat, M., & Alelo, M. (2022). Potensi Penyediaan Akomodasi Homestay Dalam Menunjang Pengembangan Atraksi Wisata Pariwisata Pantai Tanjung Woka. *HOSPITALITY AND TOURISM*, 5(2), 283-292.
- Ulayya, A., & Asriwandari, H. (2017). *Respon Ibu Rumah Tangga Terhadap Sampah Plastik Di Perumahan Cipta Lestari I Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Riau University).